

## **ABSTRAK**

**Nur An-Nisa Maulidya Santiago (01012011176)** Skripsi. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Kota Ternate”. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate. Di bimbing oleh Anshar, dan Aslan Hasan

Kejahatan pencemaran nama baik yang dilakukan dengan menyalahgunakan kecanggihan teknologi adalah rekayasa dengan berbagai modus kejahatan yang disengaja sehingga berakibat kerugian pada seseorang baik materil dan immaterial. Pencemaran nama baik seseorang dapat dioprasikan menggunakan sebuah perangkat lunak yang merupakan bagian dari kecanggihan teknologi, sehingga modus kejahatan tersebut mengandung unsur pencemaran nama baik seseorang atau instansi, seperti kasus penghinaan, penuduhan korban yang sangat dirugikan, baik secara materil maupun immaterial.

Penulis menggunakan penelitian empiris, penelitian empiris menurut pandangan Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.

Implementasi Penegakan Hukum Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial adalah pencemaran nama baik dapat dijumpai dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP, yaitu UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. pencemaran nama baik diatur melalui Pasal 310-320 Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI tentang Penghinaan, penegakan yang dilakukan kepolisian Resort Ternate yaitu, Menerima Laporan Polisi (LP), Melakukan Selidik dan sidik, Menghentikan penyidikan, menerbitkan P21, dan melakukan sosialisasi Hukum.

**Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Penegakan Hukum**